



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 445/ 377 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
SEBAGAI SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2027

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, maka perlu mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal oleh Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal tanggal 28 September 2022, perlu mengangkat Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6156);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

5

